



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 1647/LL3/KP.06.00/2022  
TENTANG  
PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Nomor 290/S.Peng/K.STIE/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 September 2022
- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nama                       | : Tardin, S.E., MM                    |
| NIDN/NIDK                  | : 0306016503                          |
| Tempat, tanggal lahir      | : Makasar, 6 Januari 1965             |
| Pendidikan Terakhir        | : S-2 Tahun 2018                      |
| Jabatan, angka kredit, TMT | : Asisten Ahli, 150, 1 Juni 2022      |
| Masa kerja jabatan         | : 0 tahun 3 bulan                     |
| Tempat tugas               | : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Agustus 2022  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

★ PARISTIWANTI NURWARDANI  
NIP 196305071990022001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
  2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
  3. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
  4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.